



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1990**

Nomor 35

Seri D No. 35

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 11 TAHUN 1989**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEHNIS (UPT) PERPUSTAKAAN UMUM DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum sebagai Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Daerah Tingkat II sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1988 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1988.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/Menpan/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS PERPUSTAKAAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. Dinas : adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- f. Unit Pelaksana Tehnis (UPT) : adalah Unit Pelaksana Tehnis Perpustakaan Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- g. Kepala Unit Pelaksana Tehnis : adalah Kepala Unit Pelaksana Tehnis Perpustakaan Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- h. Perpustakaan Umum : adalah Satuan Kerja Perpustakaan yang dibentuk dengan Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melayani kebutuhan masyarakat umum.
- i. Masyarakat Umum : adalah semua golongan masyarakat tanpa membedakan usia, jenis kelamin, agama/kepercayaan, pendidikan kelompok etnis, bahasa dan kedudukan yang berada di satu wilayah.
- j. Pustakawan : adalah Pegawai Negeri Sipil yang berijazah dibidang Perpustakaan, Dokumentasi dan informasi yang diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Perpustakaan Pemerintah dan atau Unit tertentu lainnya.
- k. Koleksi Bahan Pustaka : adalah semua bahan tercetak dan rekaman seperti buku, majalah, surat kabar, pamflet, laporan peta, mikrofilm, hasil olahan data elektronik, film, photo, pita suara magnetik, slide dan lain-lain.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Tehnis Perpustakaan Umum yaitu:

- a. Unit Pelaksana Tehnis Perpustakaan Umum I berkedudukan di Sigli meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie (Tipe A).
- b. Unit Pelaksana Tehnis Perpustakaan Umum II berkedudukan di Lhokseumawe meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara (Tipe B).
- c. Unit Pelaksana Tehnis Perpustakaan Umum III berkedudukan di Langsa meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur (Tipe A).
- d. Unit Pelaksana Tehnis Perpustakaan Umum IV berkedudukan di Takengon meliputi wilayah Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah (Tipe B.)
- e. Unit pelaksana Tehnis Perpustakaan Umum V berkedudukan di Meulaboh meliputi wilayah Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat (Tipe A).
- f. Unit Pelaksana Tehnis Perpustakaan Umum VI berkedudukan di Tapaktuan meliputi wilayah Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan (Tipe A).
- g. Unit Pelaksana Tehnis Perpustakaan Umum VII berkedudukan di Kutacane meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara (Tipe A).
- h. Unit Pelaksana Tehnis Perpustakaan Umum VIII berkedudukan di Sabang meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang (Tipe B).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Unit Pelaksana Tehnis adalah unsur penunjang dan pelaksana sebagian tugas dinas dalam bidang Perpustakaan Umum.
- (2). Unit Pelaksana Tehnis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelapa Dinas.

Pasal 4

Unit Pelaksana Tehnis Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dinas di bidang Perpustakaan yang meliputi kegiatan mengumpulkan, menyimpan memelihara, mengatur dan mendayagunakan bahan pustaka untuk kepentingan pendidikan, penerangan, penelitian pelestarian serta pengembangan kebudayaan dan rekreasi seluruh golongan masyarakat umum.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Tehnis mempunyai fungsi:

- a. Menyediakan bahan pendidikan (edukatif).
- b. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi (informatif).
- c. Menyediakan bahan-bahan rekreasi (rekreatif).
- d. Memberikan/menyediakan petunjuk, pedoman dan rujukan (referensif).
- e. Melestarikan bahan-bahan dan hasil budaya bangsa untuk dapat dimanfaatkan masyarakat umum (dokumentasi).
- f. Menyediakan layanan penelitian (riset kualitatif dan kuantitatif)
- g. Menumbuhkan minat dan kebiasaan baca bagi seluruh lapisan masyarakat umum.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tehnis terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Tehnis.
 - b. Petugas Tata Usaha.
 - c. Kelompok Pustakawan.
- (2). Kelompok Pustakawan, terdiri dari:
 - a. Sub. Kelompok Akuisisi, Deposit dan Pengolahan.
 - b. Sub. Kelompok Pelayanan dan Referensi.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tehnis sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1). Kepala Unit Pelaksana Tehnis mempunyai tugas:
 - Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;

- Memimpin, mengkoordinir, membina dan mengembangkan semua kegiatan Unit Pelaksana Tehnis;
 - Melaksanakan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Tehnis maupun dengan instansi lain;
 - Memberi saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2). Petugas Tata Usaha Mempunyai tugas:
- Membantu Kepala Unit Pelaksana Tehnis di bidang tugasnya;
 - Memimpin seluruh kegiatan Unit Pelaksana Tehnis dalam lingkungan tugasnya;
 - Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, pelaporan, urusan rumah tangga Unit Pelaksana Tehnis;
 - Mengadakan hubungan kerja sama dengan Kelompok Pustakawan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis;
 - Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Unit Pelaksana Tehnis tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- (3). Kelompok Pustakawan mempunyai tugas:
- Membantu Kepala Unit Pelaksana Tehnis di bidang tugasnya;
 - Mengembangkan bahan pustaka;
 - Mengelola bahan pustaka;
 - Melakukan layanan bahan pustaka dan informasi;
 - Memasyarakatkan Perpustakaan dan Mengembangkan propisi.
- (4). Sub. Kelompok Akuisisi, Deposit dan Pengolahan mempunyai tugas:
- Mengumpul data dan bahan untuk kepentingan pengadaan dan seleksi buku pustaka;
 - Melakukan seleksi bahan pustaka yang diadakan;
 - Melakukan pengadaan bahan pustaka;
 - Melakukan inventarisasi bahan pustaka;
 - Melakukan pengolahan bahan pustaka (membuat klasifikasi dan katalogisasi);

- Melakukan perawatan, memelihara dan pengamanan bahan pustaka;
 - Mengumpulkan bahan pustaka tentang Daerah Tingkat II dan bahan pustaka lainnya yang diterbitkan di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (5). Sub. Kelompok Pelayanan dan Referasi mempunyai tugas:
- Melakukan peminjaman dan pengambilan bahan pustaka;
 - Menyiapkan pedoman pelayanan perpustakaan kepada masyarakat;
 - Memberikan pelayanan kepada pembaca dalam memanfaatkan bahan pustaka;
 - Melakukan story telling untuk anak-anak;
 - Melakukan usaha peningkatan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan melalui pameran buku, penyuluhan lomba minat baca dan lain-lain;
 - Mengatur tata ruang dan tata letak peralatan perpustakaan dan bahan pustaka;
 - Melakukan promosi perpustakaan melalui pameran serta melalui media massa.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Tehnis dan Sub. Bagian Tata Usaha serta Pustakawan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi dalam Unit Pelaksana Tehnis serta dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Tehnis sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Tehnis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2). Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

- (4). Kepala Kelompok Pustakawan/Sub. Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan Kepada Kepala Unit Pelaksana Tehnis dan Sub. Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Unit Pelaksana Tehnis.
- (5). Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib di sampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6). Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1). Kepala Unit Pelaksana Tehnis, Kepala Sub. bagian Tata Usaha dan Kelompok Pustakawan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2). Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Tehnis tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Unit Pelaksana Tehnis menunjuk Kepala Sub. Bagian Tata Usaha atau salah seorang Pustakawan yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Unit Pelaksana Tehnis.

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta formasi kepegawaian di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 14

Pendapatan dan belanja Unit Pelaksana Tehnis ditetapkan Oleh Dinas dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Semua Perpustakaan Umum yang selama ini ditangani oleh Unit Kerja Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dialihkan menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Unit Pelaksana Tehnis berdasarkan Peraturan Daerah ini dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (3). Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi pengelolaan gedung, peralatan, koleksi bahan pustaka, pegawai dan pembiayaannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 17

“Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.”

Banda Aceh, 2 November 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 35 Tanggal 17 Mei 1990
Seri "D" Nomor 35
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

Peraturan Daerah ini telah di sahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-
putusan.


Nomor : 40 Tahun 1990
Tanggal : 14 - 5 - 1990

Asnawi Hasjmy, SH

NIP. 390003081

www.jdih.acehprov.go.id

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEHNIS
(UPT) PERPUSTAKAAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
KETUA,

H. ACHMAD AMINS

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH

IBRAHIM HASAN

PENJELASAN :

- I. Umum :
1. Bahwa Perpustakaan Umum Merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan bagian integral kegiatan pembangunan.
Dengan adanya Perpustakaan Umum pendidikan masyarakat akan dapat pula lebih ditingkatkan dan mampu memberi daya kreasi, prakarsa serta dapat pula meningkatkan Swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan pendidikan.
 2. Bahwa Perpustakaan Umum adalah merupakan satuan kerja yang dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat umum dan merupakan unit pelaksana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
 3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1988 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Perpustakaan Umum harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- II. PASAL :
DEMI PASAL :
1. Pasal 1 s/d Pasal 14 Cukup Jelas.
 2. Pasal 15 ayat (1) Cukup Jelas.
 3. Pasal 15 ayat (2):
 - Selama ini di beberapa Daerah Tk.II telah ada Perpustakaan Umum yang telah ada di Daerah Tk. II dialihkan menjadi milik/dikelola oleh Pemerintah Daerah Tk. II.
 - Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka semua Perpustakaan Umum yang telah ada di Daerah Tk.II dialihkan menjadi milik/dikelola oleh Pemerintah Daerah Tk.I,sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1988 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 1988, dimana ketentuan ini hanya berlaku untuk Daerah Tk.I yang belum menyerahkan sebagian urusan pendidikan dasar dan kebudayaan kepada Daerah Tk.II.
 4. Pasal 15 ayat (3) s/d pasal 17 Cukup Jelas.

3. Peraturan Rumah-rumah Pegawai Negeri Sipil (BWR) Stbl. 1934 No. 147 yo. Stbl. 1949 No. 388.
 4. Peraturan Menetri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri No. Firmat.14/1/47 tanggal 30 April 1974 tentang Penjualan Rumah Milik Pemerintah Daerah.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri No. 012/3236/PUOD tanggal 20 September 1982 tentang Perubahan Status Kantor Menjadi Status Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Merobah Status Bekas Gedung Kantor Cabang III Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara, milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dibangun tahun 1962 dengan luas Pekarangan 434 m² dan luas Gedung 134 m², semi permanen terletak di Jalan Baiturrahman Lhokseumawe menjadi Status Rumah Dinas Milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kelas "B" Semi Permanen Nomor Inventaris: 11.01.00.14.62.10/06.02.02.17.350 dan ditetapkan sebagai Rumah Golongan II.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
 Propinsi Daerah Istimewa Aceh
 Nomor 43 tanggal 25 Juni 1990
 Seri "D" Nomor 43.
 SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
 PADA TANGGAL : 22 JUNI 1990.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH
 ISTIMEWA ACEH

Asnawi Hasjmy, SH
 NIP. 390003081

IBRAHIM HASAN